



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HELSI BENGA**
Lahir : Passi
Tanggal lahir : 07 September 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA / Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Cerai Mati
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan VI Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang Kota Manado
Selanjutnya disebut Sebagai : --- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari Alm. **MASCHOLIG** yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 2 Orang anak yang bernama :

1. **TEGUH WIRANTO** berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 25 September 1996;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ELANDA SISTRIANI** berjenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 18 Oktober 2010;
3. Bahwa Suami Pemohon Alm. **MASCHOLIG** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 06 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-14012020-0023;
4. Bahwa Pemohon Istri dari Alm. **MASCHOLIG** memiliki sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah bangunan yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 410/Buha, berlokasi di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget Kota Manado;
5. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yakni untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup, dan setelah bermusrawarah dengan keluarga besar suami Pemohon Alm. **MASCHOLIG** maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah pekarangan tersebut ;
6. Bahwa karena anak Pemohon **TEGUH WIRANTO** dan **ELANDA SISTRIANI** masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan ;
7. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar Pemohon di tetapkan sebagai Wali Waris yang sah atas nama anak Pemohon yang bernama **TEGUH WIRANTO** dan **ELANDA SISTRIANI**;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Penetapan Wali ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari Anak Pemohon yang bernama **TEGUH WIRANTO** dan **ELANDA SISTRIANI**;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari **TEGUH WIRANTO** dan **ELANDA SISTRIANI** dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan penjualan tanah pekarangan yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 410 berlokasi di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini, dianggap telah

termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 Pemohon telah melakukan pencabutan terhadap Permohonannya secara tertulis berdasarkan surat pencabutan tanggal 18 Juli 2024 yang telah diserahkan didepan persidangan kepada Hakim dengan alasan akan melakukan perbaikan terhadap isi dari Permohonan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim berpendapat surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mnd oleh Pemohon tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berjalan dan telah ada biaya-biaya yang dikeluarkan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv, Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan register Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mnd, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado supaya mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Reyke Mumek, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Reyke Mumek, S.H

Felix Ronny Wuisan, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.175.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).